

# TINJAUAN YURIDIS ATAS KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



[www.freepik.com](http://www.freepik.com)

## I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerahnya, suatu pemerintah daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama tersebut dapat dilakukan oleh daerah dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah diatur dalam Bagian Kesatu Bab XVII tentang Kerja Sama Daerah dan Perselisihan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<sup>1</sup>.

Selain kerja sama, undang-undang tersebut juga mengatur bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan juga mendorong partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat. Partisipasi masyarakat mencakup antara lain pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah serta penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

dilakukan dalam bentuk konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan dan/atau keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pelaksanaan kerja sama oleh pemerintah daerah sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah<sup>2</sup>, namun masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkannya peraturan yang baru sebagai penggantinya dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Mengenai kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta juga terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilakukan kajian yuridis normatif mengenai kerja sama pemerintah daerah dengan pihak swasta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **II. PERMASALAHAN**

Bagaimana bentuk kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dan bagaimana penyelesaian perselisihan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta berdasarkan peraturan perundang-undangan?

## **III. PEMBAHASAN**

### **A. Kerja Sama oleh Pemerintah Daerah**

Sebelum mengetahui mengenai kerja sama daerah, sebaiknya perlu dipahami mengenai definisi yang terkait dengan “daerah” itu sendiri. Dalam

---

<sup>2</sup>Undang-undang ini telah dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat beberapa definisi yang terkait dengan daerah, antara lain sebagai berikut:

*Pasal 1 angka 2*

*Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Pasal 1 angka 3*

*Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.*

*Pasal 1 angka 12*

*Daerah Otonom yang selanjutnya disebut **Daerah** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diatur secara umum norma tentang Kerja Sama Daerah dengan rumusan sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.*
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
  - a. Daerah lain;*
  - b. **pihak ketiga**; dan/atau*
  - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Dalam penjelasan pasal tersebut juga telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pihak ketiga yaitu sebagai berikut:

*Penjelasan Pasal 363 ayat (2) huruf b*

*Yang dimaksud dengan “**pihak ketiga**” adalah **pihak swasta**, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nonpemerintah lainnya.*

Frasa ‘kerja sama’ belum secara khusus didefinisikan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, oleh karena itu dapat dirujuk definisi kata ‘kerja’ yang didalamnya juga termasuk ‘kerja sama’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut:

**ker·ja** **1n** kegiatan melakukan sesuatu; yg dilakukan (diperbuat): -- *nya makan dan minum saja*; **2n** sesuatu yg dilakukan untuk mencari nafkah; mata pencaharian: *selama lima tahun -- nya berdagang*; **3n** perayaan yg berhubungan dng perkawinan, khitanan, dsb; pesta perjamuan: -- *nikah akan dilaksanakan pd tanggal 10 Syawal*; **4n cak** pekerjaan: *menguli adalah -- yg memerlukan tenaga fisik*; **5v cak** bekerja: *hari ini ia tidak -- krn sakit*;

-- **sama**, kegiatan atau usaha yg dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dsb) untuk mencapai tujuan bersama: -- *sama rakyat dan pemerintah mutlak diperlukan untuk kelancaran pembangunan ini*;

Selanjutnya mengenai pelaksanaan kerja sama telah diatur dalam ketentuan pasal-pasal selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sedangkan khusus untuk kerja sama dengan pihak ketiga diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

#### *Pasal 366*

- (1) **Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf b meliputi:**
  - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
  - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
  - c. kerja sama investasi; dan
  - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur:**
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. jangka waktu kerja sama;
  - c. penyelesaian perselisihan; dan
  - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) **Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.**

Undang-undang juga telah mengatur prinsip umum tingkatan dalam pemantauan dan evaluasi kerja sama dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

*Pasal 368*

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi.
- (2) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya.

*Pasal 369*

*Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan peraturan pemerintah.*

Dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama, telah diatur secara khusus prinsip-prinsip umum untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

*Pasal 370*

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana di maksud pada ayat (1), penanganannya dilakukan oleh Menteri.
- (4) Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penanganan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar-Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan ketentuan Pasal 366, Pasal 368, Pasal 369, dan Pasal 370 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu cukup jelas. Secara umum ketentuan Pasal 370 tersebut hanya mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar-daerah. Sedangkan untuk perselisihan dalam kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta diatur dalam kesepakatan dalam perjanjian/kontrak kerja sama antara para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 366 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 366 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta dengan perubahannya bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga (termasuk di dalamnya yaitu pihak swasta) meliputi antara lain: penyediaan pelayanan publik, pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, dan investasi.

## **B. Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah**

Untuk melaksanakan kerja sama, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah<sup>3</sup>. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 telah didefinisikan istilah ‘kerja sama’ dan juga siapa saja yang dimaksud dengan sebutan ‘pihak ketiga’ dalam ketentuan sebagai berikut:

### *Pasal 1 angka 2*

*Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau **gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga**, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.”*

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada saat penulisan ini, belum ditetapkan peraturan pemerintah yang baru, oleh karena itu masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

*Pasal 1 angka 3*

*Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, **perusahaan swasta yang berbadan hukum**, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.*

Secara umum batang tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 mengatur tentang ketentuan umum, prinsip, subjek, objek, bentuk, tata cara, persetujuan DPRD, hasil kerja sama, penyelesaian perselisihan, perubahan, berakhirnya kerja sama, pembinaan dan pengawasan, badan kerja sama, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Prinsip, objek dan bentuk kerja sama telah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 sebagai berikut:

*Pasal 2*

*Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip:*

- a. efisiensi;*
- b. efektivitas;*
- c. sinergi;*
- d. saling menguntungkan;*
- e. kesepakatan bersama;*
- f. itikad baik;*
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- h. persamaan kedudukan;*
- i. transparansi;*
- j. keadilan; dan*
- k. kepastian hukum.*

*Pasal 4*

*Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.*

*Pasal 5*

*Kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.*

*Pasal 6*

*Perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip kerja sama dan objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4.*

Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, dinyatakan latar belakang filosofi diperlukannya kerja sama daerah, antara lain sebagai berikut:

*Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, mensterilkan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan **pihak ketiga** serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.*

*Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antardaerah dan daerah tertinggal.*

*Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tersebut di atas, bahwa mengenai kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta telah terdapat ketentuan yang mengatur sebagai batasan atau koridor hukum yang digunakan sebagai acuan dan tata cara pelaksanaannya. Meskipun saat ini belum ditetapkan peraturan pemerintah yang mengatur kerja sama daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tetap dapat digunakan sebagai kriteria yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta dengan perubahannya.

### **C. Pendayagunaan Barang Milik Daerah**

Sebagaimana telah diuraikan dalam undang-undang bahwa salah satu bentuk kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta yaitu pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah. Oleh karenanya kerja sama dalam pengelolaan aset akan terkait pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kedua peraturan ini

mengatur mengenai pemanfaatan barang milik daerah, yang dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta.

Terkait dengan kerja sama dalam pengelolaan aset, terdapat pengaturan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengenai pemanfaatan barang milik negara/daerah sebagai berikut:

*Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.*

Selaras dengan definisi tersebut, lebih lanjut Pasal 1 angka 32 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mengatur mengenai pemanfaatan barang milik daerah sebagai berikut:

*Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.*

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 diatur bahwa pihak pemerintah daerah yang melakukan kerja sama adalah kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota), sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 diatur pejabat yang dapat melaksanakan pemanfaatan barang milik negara/daerah. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengatur bahwa:

*Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan oleh:*

- a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;*
- b. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang;*
- c. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang; atau*
- d. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan*

*yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.*

Adapun untuk bentuk pemanfaatan telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagai berikut:

*Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa:*

- a. Sewa;*
- b. Pinjam Pakai;*
- c. Kerja Sama Pemanfaatan;*
- d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau*
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.*

Dalam tataran pemerintah daerah, pejabat pelaksana pemanfaatan diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagai berikut:

*Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:*

- a. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan*
- b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.*

Dalam Pasal 1 angka 7 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 diatur bahwa Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.

Bentuk pemanfaatan barang milik daerah, sebelumnya juga telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 81 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 diatur mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagai berikut:

*Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:*

- a. Sewa;*
- b. Pinjam Pakai;*
- c. KSP;*
- d. BGS atau BSG; dan*
- e. KSPI.*

Pengertian mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah tersebut telah diatur dalam Pasal 1 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagai berikut:

33. *Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.*
34. *Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.*
35. *Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.*
36. *Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.*
37. *Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.*
38. *Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Selanjutnya terkait dengan pemanfaatan barang milik daerah tersebut, dikenal istilah ‘mitra pemanfaatan’. Secara khusus Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 telah mengatur hal-hal yang terkait dengan Mitra Pemanfaatan dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

*Pasal 82*

*Mitra Pemanfaatan meliputi:*

- a. *penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa;*

- b. peminjam pakai, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Pinjam Pakai;
- c. mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP;
- d. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk BGS/BSG; dan
- e. Mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSPI.

*Pasal 83*

*Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 memiliki tanggung jawab:*

- a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai bentuk pemanfaatan;
- b. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan;
- c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik daerah yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
- d. mengembalikan barang milik daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; dan
- e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan barang milik daerah.

*Pasal 85*

*Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip:*

- a. dilaksanakan secara terbuka;
- b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
- c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
- d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan kompeten;
- e. tertib administrasi; dan
- f. tertib pelaporan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa antara pemerintah daerah dengan pihak swasta (pihak ketiga) dapat melaksanakan kerja sama pemanfaatan antara lain untuk pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status

kepemilikan dengan beberapa bentuk yang telah diatur dalam peraturan menteri.

#### **IV. PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 366 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. Pasal 81 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 mengatur bahwa bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa, pinjam pakai, KSP, BGS atau BSG, dan KSPI.
2. Penyelesaian perselisihan dalam kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dituangkan berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian/kontrak kerja sama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 366 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan (Luring), KBBI Offline 1.5.

### ***Penulis:***

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Oktober 2017

### ***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum ini adalah bersifat umum dan normatif serta disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi/lembaga.